



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Kesehatan, tempat tinggal di Jl. Garuda Maccopa RT/RW 002/003, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 5 November 2020 telah memberikan kuasa kepada Drs. Mahyuddin Mappiare, MH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mahyuddin Mappiare dan Rekan yang beralamat di Jalan Manggis 2 Blok M No. 4 Komp. Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lurayya, Desa Era Baru RT/RW 000/000, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal dalam persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs, tanggal 5 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale, Kab. Maros dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/14/III/2009 tanggal 15 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Maccopa, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros selama 7 tahun;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai  $\pm$  11 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki), umur 11 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki), umur 8 tahun, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki), umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama  $\pm$  4 tahun tanpa ada kabar berita sampai sekarang;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat beserta 3 orang anaknya hingga sekarang;
  - c. Tergugat memiliki selingkuhan dengan seorang wanita;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 13 hal. putusan perkara nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil oleh Majelis Hakim telah disarankan untuk mengurus izin perceraian dari atasan Penggugat namun Penggugat menyatakan surat izin yang dimaksud sedang dalam proses dan Penggugat menyerahkan Asli Surat Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko atas gugatan perceraian terhadap Tergugat, tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa, pada persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah diubah

Hal. 3 dari 13 hal. putusan perkara nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni mengenai identitas Penggugat yang semula tertulis Arwanti binti Amiruddin Kardin diubah menjadi PENGGUGAT dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 61/14/III/2009 tanggal 15 Maret 2009, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Turikale, kabupaten Maros, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Maccopa, Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Maccopa, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros selama 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama  $\pm$  4 tahun tanpa ada kabar berita sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat.

Hal. 4 dari 13 hal. putusan perkara nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat beserta 3 orang anaknya hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Maccopa, Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan saudara dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Maccopa, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros selama 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama  $\pm$  4 tahun tanpa ada kabar berita sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat beserta 3 orang anaknya hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan perkara nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah PNS, oleh Majelis Hakim telah disarankan untuk memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS, namun Penggugat menyatakan surat izin yang dimaksud sedang dalam proses dan Penggugat menyerahkan Asli Surat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko atas gugatan perceraian terhadap Tergugat, tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan perkara nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak mengubah atau menambah pokok gugatan, oleh Majelis Hakim perubahan tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama ± 4 tahun tanpa ada kabar berita sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat beserta 3 orang anaknya hingga sekarang dan Tergugat memiliki selingkuhan dengan seorang wanita. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan bersandar kepada pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al-Anwar* II halaman 55 sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : *"Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Majelis Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 13 hal. putusan perkara nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemateraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *Juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara terpisah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka saksi-saksi dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang bedasarkan pengetahuannya serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. putusan perkara nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal mengenal Tergugat bernama TERGUGAT, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Maccopa, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros selama 7 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun pertengahan tahun 2016 yang lalu sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat beserta 3 orang anaknya hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, tidak bertentangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Penggugat tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangansuami istri sah;
- Bahwa Penggugat bersedia menerima resiko atas gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 9 dari 13 hal. putusan perkara nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak Pertengahan tahun 2016.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk hidup bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, serta dianara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sejak Pertengahan tahun 2016 dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, maka dinyatakan Tergugat telah meninggalkan Tergugat secara berturut-turut lebih dari 2 (dua) tahun serta tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama, hal ini sesuai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 119 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan secara berturut-turut serta Penggugat telah menunjukan sikap tidak mau lagi kembali pada Tergugat, sebagai penyebabnya Penggugat dan Tergugat tidak rukun, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip

Hal. 10 dari 13 hal. putusan perkara nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah secara optimal berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang dijadikan sandaran Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sidang, serta tidak

Hal. 11 dari 13 hal. putusan perkara nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp944.000,00 (Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Nahrudin, S.Ag., sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., dan Harmoko Lestalu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Qalbi Patawari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. putusan perkara nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nahrudin, S.Ag.

Hakim Anggota I, T. d

Hakim Anggota II,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp825.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp9.000,00</u>

J u m l a h                      Rp944.000,00

(Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. putusan perkara nomor 594/Pdt.G/2020/PA.Mrs